



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dra. Hj. LAILATUN NISFAH**, berkedudukan di KPR BTN Blok E 06 RT 005 RW 006, Singosaren, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Ainul Yakin, S.H. beralamat di Jl. Lempung Perdana No.41, Tandes Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. EKAPTI RAHAYU**, berkedudukan di Perumahan Singosaren Blok E No. 12 RT.005 RW. 006, Singosaren, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANA WAHYU SRI ASTUTI,SH beralamat di Jl. Soekarno - Hatta, VI/122, Ponorogo. Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 sebagai **Tergugat I**;
- 2. MUHAMMAD ZULFIKAR MUTTAQIN**, berkedudukan di Perumahan Singosaren Blok E No. 12 RT.005 RW. 006, Singosaren, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANA WAHYU SRI ASTUTI,SH beralamat di Jl. Soekarno - Hatta, VI/122, Ponorogo. Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 sebagai **Tergugat II**;
- 3. ANNISA NURUL FITRIANI**, berkedudukan di Perumahan Singosaren Blok E No. 12 RT.005 RW. 006, Singosaren,

*Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANA WAHYU SRI ASTUTI,SH beralamat di Jl. Soekarno - Hatta, VI/122, Ponorogo. Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 sebagai

**Tergugat III;**

4. **BUPATI PONOROGO**, bertempat tinggal di Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9, Mangkujayan, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah ahli waris dari Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi., yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo (selanjutnya disebut PD BPR Kabupaten Ponorogo), yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa PD. BPR Kabupaten Ponorogo merupakan Perusahaan Daerah milik Kabupaten Ponorogo, maka sudah selayaknya Bupati Ponorogo sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab atas apa yang dilakukan PD. BPR Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah menyimpan sebagian dari modal usaha di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang disebut dengan PD. BPR Kabupaten Ponorogo, dalam bentuk simpanan deposito,

*Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



yang jumlah totalnya kurang lebih sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada saat Penggugat menyimpan sebagian dari modal usahanya dalam bentuk deposito sebagaimana tersebut di atas, yang menjabat sebagai Direktur di PD BPR Kabupaten Ponorogo adalah Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi.;
6. Bahwa dari simpanan deposito tersebut di atas, terdapat dana sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) bilyet deposito atas nama Penggugat masing-masing Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 (*vide* bukti P-1) dan 29 Januari 2009 (*vide* bukti P-2) yang belum dapat dicairkan oleh Penggugat, dengan bunga yang dijanjikan untuk masing-masing deposito adalah sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan yang telah disepakati oleh Penggugat dan PD BPR Kabupaten Ponorogo;
7. Bahwa dari dua bilyet deposito milik Penggugat yang belum dicairkan, PD BPR belum membayar bunga terhitung sejak bulan September 2011 hingga saat ini, yang besaran bunga setiap bulannya adalah 1,5% (satu setengah persen);
8. Bahwa berdasarkan penghitungan Penggugat, bunga yang belum terbayar sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2023 adalah 144 (seratus empat puluh empat) bulan dengan nominal sebesar Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka perhitungan jumlah sisa pokok simpanan deposito milik Penggugat jika ditambah dengan jasa bunga adalah sebesar: Rp. 400.000.000,- + Rp. 864.000.000,- = Rp. 1.264.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, PD. BPR Kabupaten Ponorogo telah mencairkan kredit kepada pihak ketiga atau yang disebut sebagai "**Debitur**" oleh PD. BPR Kabupaten Ponorogo, tanpa melalui prosedur yang benar dan syarat-syarat yang selayaknya harus dipenuhi sebagai lembaga usaha yang bergerak di dalam bidang perbankan, sehingga uang dari APBD yang jumlahnya miliar rupiah tersebut dikuras habis, bahkan termasuk simpanan para deposan;
11. Bahwa ternyata PD BPR Kabupaten Ponorogo tersebut tidak memiliki ijin prinsip dari Bank Indonesia, namun tetap beroperasi menjalankan kegiatan perbankan, antara lain menyalurkan kredit dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan sangat merugikan

*Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



Penggugat, dan tragisnya dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara LPS yang ada tidak mungkin memberikan jaminan simpanan nasabah karena Bank milik Tergugat belum memiliki ijin prinsip dari Bank Indonesia, dengan demikian PD. BPR Kabupaten Ponorogo telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, atau dengan kata lain dengan itikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 1992 *jo* UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

Berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa dengan beroperasinya PD. BPR Kabupaten Ponorogo dengan tanpa ijin dari Bank Indonesia, telah memenuhi syarat dalam pasal tersebut diatas, dan atas perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian;

13. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 10 September 2012 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2013/PT.SBY, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, ternyata di PD BPR Kabupaten Ponorogo bukan sekedar tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia, melainkan juga telah terja dikejahatan korupsi, sehingga melanggar UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian mempertegas bahwa PD BPR

*Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



Kabupaten Ponorogo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menderita kerugian yaitu tidak dapat mencairkan sisa deposito milik Penggugat beserta imbalan jasanya, maka sudah selayaknya menurut hukum Para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab secara perdata mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
15. Bahwa sejak September 2011, Penggugat telah berkali-kali ingin mencairkan seluruh simpanan deposito termasuk bunga yang telah disepakati, PD BPR Kabupaten Ponorogo yang merupakan milik Tergugat 4 tidak kunjung memberikan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan selurh sisa pokok simpanan beserta imbalan jasa milik Penggugat;
16. Bahwa Tergugat 4 selalu beralasan masih menunggu hasil penagihan dari pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo selaku pihak yang diberi kuasa oleh Tergugat 4;
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan somasi kepada Tergugat 4, pertama kali tanggal 12 Mei 2013, kedua pada tanggal 12 Juni 2013, dan dijawab oleh Tergugat 4 bahwa kasus ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum Tergugat 4 dari Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan kami pada waktu itu keberatan;
18. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Kabupaten Ponorogo tersebut, Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil berupa pokok simpanan deposito beserta imbalan jasa yang belum dibayarkan (*vide* poin 9), ditambah dengan biaya operasional pengurusan perkara mulai dari penyelesaian atau pendekatan secara kekeluargaan sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan yang diperkirakan kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 1.364.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Sedangkan kerugian imateriil yang diderita Penggugat jika dinilai dengan uang sifatnya sangat subyektif dan relatif, oleh karena itu kerugian imateriil yang diderita Penggugat cukup diganti dengan permintaan maaf kepada Penggugat secara tertulis yang diumumkan di surat kabar harian nasional. Apabila Para Tergugat

*Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*





tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka Para Tergugat harus membayar uang hukuman pengganti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang selanjutnya oleh Penggugat akan dihibahkan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan;

19. Bahwa atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat tersebut, sudah selayaknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil dan imateriil, khususnya ganti kerugian materiil secara tunai yaitu sebesar Rp. 1.364.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
20. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas didukung oleh alat-alat bukti yang sangat kuat, baik yang berupa putusan pengadilan (*vide poin 13*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bilyet deposito atas nama Penggugat (*vide bukti P-1 dan bukti P-2*), perhitungan imbalan jasa bunga deposito atas nama Penggugat (*vide poin 7, poin 8, dan poin 9*), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
21. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum, baik berupa banding maupun kasasi;
22. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu dalam membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan denda untuk keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya dihitung sejak putusan dapat dieksekusi sampai dengan pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan dan/atau lunas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, agar berkenan memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara *aquo*, serta menjatuhkan putusan, dengan amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab atas tindakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar apa yang menjadi hak Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 1.364.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat berupa permintaan maaf secara tertulis yang dimuat di surat kabar nasional;
  - Apabila Para Tergugat melalaikan kewajibannya untuk meminta maaf sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang selanjutnya akan dihibahkan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dapat dieksekusi sampai dengan pembayaran seluruh ganti kerugian yang di derita oleh Penggugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan/atau kasasi;
8. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Penggugat hadir kuasanya Maulana Ainul Yakin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lempung Perdana No.41, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 Nopember 2024, dibawah Nomor Register 153/HK/SK.Pdt/11/2023/ PN Png;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya DIANA WAHYU SRI ASTUTI, S.H., IFAN LUQMANA S.HI., MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK, S.HI., dan ASIT DEFI INDRIYANI, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DIANA WAHYU, S.H & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno-Hatta VI/12

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 20 Nopember 2023, dibawah Nomor Register 155/HK/SK.Pdt/11/2023/PN Png;

Tergugat IV hadir kuasanya Soegeng Prakoso, SH., MH., Indra Aji Saputra, SH.,MH., Habib Musta'an, SH. dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Tugas nomor 00.1.2.3/ARH/064/405.01.3/2023 tertanggal 13 Nopember 2023 dan Surat Kuasa nomor 100.3.11/4981/KH/405.03.1/2023 tertanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Nopember 2023, dibawah Nomor Register 159/HK/SK.Pdt/11/2023/PN Png;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fajar Pramono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehubungan dengan telah meninggalnya Alm. Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi pada tanggal 31 Oktober 2020 yang merupakan suami dari TERGUGAT I, dan Ayah dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai ahli waris Alm. Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi adalah TIDAK TEPAT dan SALAH ALAMAT (*error in persona*) serta tidak berdasarkan pada hukum karena:

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi selaku Direktur di PD BPR Kabupaten Ponorogo saat Penggugat menyimpan modal usahanya dalam bentuk deposito bertanggung jawab kepada Bupati karena PD BPR Kabupaten Ponorogo merupakan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2006, sebagai berikut:

*"PD BPR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan yang di dirikan oleh Pemerintah Daerah"*

- Bahwa Alm. Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi selaku Direktur di PD BPR Kabupaten Ponorogo dalam kapasitas bekerjanya yang kebetulan pada saat itu sebagai Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, sesuai **pasal 38 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2006**, sebagai berikut:

*"Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas"*

- Bahwa oleh karenanya tanggung jawab suatu badan hukum dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah yaitu PD BPR Ponorogo melekat pada Badan Hukum itu sendiri bukan pada person apalagi ahli waris yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat adalah salah alamat atau salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga (**error in persona**);

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat (**error in persona**) mohon agar Majelis Hakim menyatakan **gugatan untuk ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima**;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa-apa yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III didasarkan kepada alat bukti yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa benar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah ahli waris dari Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi, yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa terhadap gugatan poin (2) memang benar PD BPR Kabupaten Ponorogo merupakan Perusahaan Daerah milik Kabupaten Ponorogo, maka sudah selayaknya Bupati Ponorogo sebagai pemimpin

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab atas apa yang dilakukan PD. BPR Kabupaten Ponorogo;

Sebagaimana dijelaskan pula dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo Pasal 1 point (9):**

*"Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat PT. BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan";*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo pasal 49 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

**Pasal 49 ayat (2):**

*Laba bersih PD BPR setelah dipotong Pajak yang telah di sahkan oleh Bupati pembagiannya sebagai berikut:*

- a. *Bagian Laba untuk daerah, sebesar 30% (tiga puluh persen) ;*
- b. *Cadangan Umum, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);*
- c. *Cadangan Tujuan, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);*
- d. *Dana Kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen);*
- e. *Jasa Produksi, sebesar 10%(sepuluh persen);*

**Pasal 49 ayat (3) :**

*"Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini agar dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa berkaitan dengan laba atau keuntungan dari PD BPR Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah juga mendapatkan 30 % dari total laba, sehingga sudah sepantasnya **semua hal yang menjadi tanggung jawab PD BPR Kabupaten Ponorogo yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya;**

5. Bahwa benar pada saat Penggugat menyimpan sebagian dari modal usahanya dalam bentuk Deposito di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang disebut PD BPR Ponorogo, yang menjabat sebagai Direktur adalah Drs.EC.Achmad Budi Satrijo, Msi;



6. Bahwa perkara korupsi dengan Terdakwa Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said juga sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dan pada tanggal 31 Agustus 2012 telah menjatuhkan putusan kepada Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Bahwa Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan sudah mendapatkan putusan pada tanggal 14 Februari 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:
  - 7.1. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;
  - 7.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  - 7.3. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
  - 7.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi Bin H. Umar Said dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Dan setelah putusan dimaksud turun Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi kemudian menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa perlu diketahui TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai keluarga sama sekali tidak tahu menahu kaitannya dengan apa yang terjadi dalam tanggung jawabnya Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi semasa menjabat sebagai Direktur dikarenakan tidak pernah menceritakan kaitannya dengan hal tersebut kepada keluarga;
9. Bahwa pada mediasi yang kedua tanggal 28 November 2023 dimana pada saat itu yang hadir adalah Penggugat beserta kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beserta kuasanya dan Tergugat IV beserta kuasanya dimana pada saat itu Penggugat menjelaskan bahwa pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Acmad Budi Satrijo, Msi selesai menjalani pidana kemudian Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi menjual satu-satunya kendaraan mobil miliknya dan hasil dari penjualan mobil itu sekitar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat sebagai wujud pertanggungjawaban Drs. Achmad Budi Satrijo, Msi kepada Penggugat;

10. Bahwa terkait hal-hal yang menyangkut PD BPR Ponorogo baik secara teknis operasional, kaitannya dengan Bank Indonesia serta perizinan dan hal yang lainnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak mengetahui apa-apa;

11. Berdasarkan berbagai dalil yang kami uraikan diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan dalil-dali tersebut diatas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon dengan hormat kepada **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 44/Pdt.G/2023/PN.Png** Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **PRIMAIR :**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III salah alamat (*Error in Persona*);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak memiliki tanggung jawab untuk tanggung renteng atas Tindakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



## DALAM KONVENSI:

### A. Dalam Eksepsi:

#### **Gugatan salah sasaran (*Error in Persona*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena Penggugat menyampaikan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV. Di sisi lain antara Tergugat IV dan Penggugat justru tidak pernah bertemu untuk mengadakan perjanjian atau berkomunikasi mengadakan perbuatan melawan hukum dengan Penggugat. *In casu* dalam menyimpan modal usahanya di PD BPR sebagai objek sengketa, sehingga tidak cukup alasan Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo keberadaannya diatur dalam pasal 1 ayat (5) yang menyatakan "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PD BPR adalah suatu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan";
3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan "Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum;

Dari uraian tersebut diatas gugatan menjadi salah sasaran sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak diterima atau ditolak;

#### **Gugatan sudah pernah diajukan (*Ne bis in idem*)**

4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan gugatan Nomor: 05/PDT.G/2014/PN.PO yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 758/PDT/2014/PT SBY dengan

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek dan objek gugatan yang sama dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkraht*);

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error in Persona*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

#### B. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat IV tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Para Tergugat mengakui dengan tegas akan kebenarannya dalam persidangan;

#### A. Terhadap gugatan Penggugat poin 2, 3, 16, dan 17

1. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo keberadaannya diatur dalam pasal 1 ayat (5) yang menyatakan "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PD BPR adalah suatu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan"; (T IV-2);
2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan "Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum (T IV1);
- B. Terhadap gugatan Penggugat poin 4, 5, dan;
3. Bahwa dana Penggugat yang disimpan di PD BPR Kabupaten Ponorogo masuk kedalam jumlah total deposito Penggugat sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang mana sebagian telah dicairkan oleh Penggugat sebesar Rp675.600.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok deposito Penggugat masih sebesar Rp 344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), jasa bunga yang telah diterima Penggugat sebesar Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);(T IV-3);
- C. Terhadap gugatan Penggugat poin 7, 8, dan 9
4. Bahwa dari simpanan deposito yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas menurut catatan atau neraca pembukuan pada PD BPR Kabupaten Ponorogo dari tanggal 27 Desember 2005 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 telah menerima pembayaran suku bunganya setiap bulannya sebesar 1,5% dari PD BPR Kabupaten Ponorogo dengan jumlah seluruhnya Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);(T IV-3);
5. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2013 PD BPR Kabupaten Ponorogo telah menghentikan pembayaran suku bunga kepada Penggugat karena di PD BPR tengah dilakukan penyidikan oleh Penyidik POLRI karena Direktur PD BPR Kabupaten Ponorogo saat itu yaitu sdr. BUDI SATRIO tengah diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi; (T IV-3);
- D. Terhadap gugatan Penggugat poin 10
6. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kabupaten Ponorogo pasal 51 ayat (1) yang menyatakan "Anggota Direksi dan Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud".(T IV-2);



7. Bahwa sebagaimana ketentuan diatas segala kerugian yang ditimbulkan PD BPR Kabupaten Ponorogo di luar tanggungjawab Tergugat IV; (T IV-2)
- E. Terhadap gugatan Penggugat poin 11
8. Bahwa Penggugat telah bertindak tanpa mempertimbangkan kehati-hatiannya dengan menyerahkan uangnya pada PD BPR meskipun sudah mengetahui bahwa simpanan yang ada pada PD BPR tidakdijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
9. Bahwa apakah PD BPR sudah memiliki ijin prinsip dari Bank Indonesia, hal ini tentunya Penggugat setidaknya harus mengetahui dan mencari tahu bagaimana resikonya agar keamanan modalnya terjamin namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat tetap bekerjasama dengan sdr. BUDI SATRIO untuk menyimpan modal usahanya di PD BPR Kabupaten Ponorogo, Penggugat hanya semata bunga yang tinggi;
- F. Terhadap gugatan Penggugat poin 12
10. Bahwa Penggugat mempersalahkan beroperasinya PD BPR tanpa adanya ijin dari Bank Indonesia, seharusnya Penggugat mempermasalahkannya pada awal, bukan pada saat telah mendapatkan bunga yang cukup besar sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);(T IV-3)
11. Bahwa Penggugat menderita kerugian, kami justru menyimpulkan Penggugat telah mendapatkan keuntungan;(T IV-3)
12. Bahwa berdasarkan catatan neraca PD BPR Kabupaten Ponorogo dari uang sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) milik Penggugat yang disimpan dalam bentuk deposito, Penggugat telah menerima sejumlah uang Rp1.524.400.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Penggugat telah menerima keuntungan sebesar Rp504.400.000,00 (lima ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dari jumlah pokok uang yang disimpan;(T IV-3)
13. Bahwa berdasarkan neraca keuangan PD BPR, Penggugat telah mencairkan pokok pinjaman sejumlah Rp675.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Jasa bunga yang telah diterima Penggugat sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) (T IV-3);
- G. Terhadap gugatan Penggugat poin 13



14. Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan tanggungjawab pribadi sdr. BUDI SATRIO selaku direktur PD BPR Kabupaten Ponorogo, karena PD BPR selaku korporasi atau badan hukum bukan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi tersebut;

H. Terhadap gugatan Penggugat poin 14

15. Bahwa Tergugat IV sebagai Kepala Daerah tidak memiliki kewajiban mengembalikan sisa deposito Penggugat beserta imbalan jasanya dikarenakan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 yang keberadaannya dalam pasal 51 ayat (1) menyatakan "Anggota Direksi dan Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud". Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor:40/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 10 September 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Nomor:10/Pid.Sus.TPK/2013/PT.SBY tanggal 14 Februari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkraht) bahwa telah diketemukan tindak Pidana Korupsi di tubuh PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi PD BPR Kabupaten Ponorogo sehingga kerugian yang ditimbulkan dari hal ini merupakan tanggungjawab pribadi dari sdr. BUDI SATRIO selaku terpidana;

I. Terhadap gugatan Penggugat poin 15;

16. Bahwa setelah adanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direktur PD BPR Kabupaten Ponorogo sdr. BUDI SATRIO, pemerintah daerah sudah beriktikad baik dengan mengumpulkan seluruh deposit agar tidak ada pihak yang dirugikan; (T IV-4)

J. Terhadap gugatan Penggugat poin 18 dan 19

17. Bahwa berdasarkan catatan neraca PD BPR Kabupaten Ponorogo dari uang sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) milik Penggugat yang disimpan dalam bentuk deposito, Penggugat telah menerima sejumlah uang Rp1.524.400.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Penggugat telah menerima keuntungan sebesar Rp504.400.000,00 (lima ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dari jumlah pokok uang yang disimpan, sehingga gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.364.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) sangatlah tidak beralasan;(T IV-3)

18. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait uang hukuman pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sangatlah tidak beralasan meskipun akan dihibahkan kepada lembaga sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;

K. Terhadap gugatan Penggugat poin 20

19. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat kurang kuat maka pada intinya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau minimal menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Akhirnya berdasarkan semua uraian diatas, bersama ini Tergugat IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak dan Tidak Menerima Surat Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

#### B. DALAM POKOK PERKARA:

3. Menolak dan Tidak Menerima Surat Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
4. Menyatakan:
  - 1) Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
  - 2) Penggugat tidak menderita Kerugian Materiil;
5. Menolak menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat;
6. Menolak Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng;
7. Menolak menyatakan Bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
8. Menolak Membebaskan tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yg seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Desember 2023 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Deposito Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo atas nama Lailatun Nisfah, tertanggal : 25 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda: .....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Deposito Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo atas nama Lailatun N, tertanggal : 29 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda:.....P-2;
3. Fotokopi dari print out Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi dari print out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi dari print out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi sesuai print out Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 3 Tahun 2006, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda:.....P-6;
7. Fotokopi sesuai print out Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 4 Tahun 2018, tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 3 Tahun 2006, Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda:.....P-7;
8. Fotokopi sesuai print out Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 83 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2018, Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 3 Tahun 2006, Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda: .....P-8;

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 40/Pid. Sus/2012/PN Sby, Putusan tertanggal 10 September 2012, selanjutnya diberi tanda:.....P-9;

Bahwa semua bukti surat yang telah diberi tanda tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan, bernama:

1. WIHANANTO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Ponorogo;
- Bahwa saksi tahu dari orang- orang katanya sudah bubar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Ponorogo tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjadi anggota DPRD di Ponorogo periode tahun 2004/2009 dan tahu bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tersebut bubar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rakyat yang ada di Ponorogo ada persoalan, karena pada waktu itu saya menjabat dan pertengahan menjabat sebagai anggota DPRD di Ponorogo banyak persoalan pilih kasih dan tidak prosedur peminjamannya;
- Bahwa Saksi sebagai anggota DPRD di Ponorogo apakah juga pernah pinjam di Bank Perkreditan Rakyat berkisar pada tahun 2007/2008, pada waktu saksi prosedur harus ketemu pimpinan, harus di Acc Fraksi butuh waktu 2 minggu sedangkan teman-teman yang lainnya 1 hari selesai;
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Ponorogo tersebut milik Pemerintah Daerah Ponorogo yang yang melayani simpan pinjam, menghimpun dana dari pihak ke 3;
- Bahwa dalam rapat dengan fraksi dan sudah disampaikan oleh ketua fraksi sering juga minta BPR Ponorogo itu dibubarkan karena BPR pada waktu itu sudah menjadi alat bagi banyak orang terutama di dewan, atasan pejabat-pejabat Ponorogo pada waktu itu, karena kredit

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



mudah diambil tanpa prosedur dan kalau itu diteruskan mungkin mengalami kerugian;

- Bahwa untuk Ijin beroperasinya BPR untuk mengambil dana-dana harus ada dan setahu saksi Bank Indonesia punya aturan sendiri terhadap BUMD seluruh Indonesia, sedangkan BPR Pemerintah Daerah Ponorogo setahu saksi belum mempunyai izin tapi sudah melakukan kegiatan simpan pinjam penyaluran kredit atau mungkin menghimpun dana dari pihak ketiga;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Drs. H. SANYOTO, M.M., dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika sebelum dibubarkan BPR saksi tidak pernah menerima surat ada rapat atau apa untuk menentukan jumlah hutang BPR berapa;
- Bahwa BPR ini dalam membayar bunga deposito zamannya Pak Budi lancar, terus ganti Pak Maryono mengalami macet;
- Bahwa uang Saksi sebagai deposit yang ada di BPR Ponorogo ada Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi tergiur menanam uang deposit ke BPR karena pembayaran uang jasanya/bunganya tinggi;
- Bahwa setahu Saksi BPR dalam bentuk Perusahaan Daerah yaitu BUMD yang modalnya dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa terkait pembubaran BPR, dari Pemerintah Daerah tidak pernah memanggil saksi sebagai salah satu deponan untuk penggantian atau pemberian ganti rugi terkait deposito-deposito yang ada yang ada di dalam BPR namun setelah ada masalah Saksi pernah dipanggil oleh BPR tetapi tidak ada realisasi walau saksi tahu ada beberapa desposan yang terealisasi;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502185308590001, A.n Ekapti Rahayu, S.Sos, tertanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda: .....T.I.II.III-1;



2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502180402950001, A.n Muhammad Zulfikar Muttaqin, tertanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda:..... T.I.II.III-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502185407920001, A.n Annisa Nurul Fitriani, S.Pd. Gr, tertanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda:.....T.I.II.III-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3502182411200004, tertanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7202211510150004, tertanggal 15 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Kutipan Akta Kematian tertanggal : 24 Nopember 2020, Nomor : 3502-KM-24112020-0009, selanjutnya diberi tanda :.....T.I.II.III-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/67/417.34/2001, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tertanggal : 26 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal : 10 September 2012, Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PN.S, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal : 14 Pebruari 2014, Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PT.Sby.....T.I.II.III-9;

Bahwa semua bukti surat yang telah diberi tanda tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti saksi di persidangan, bernama:

1. NURULITA SARI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai pegawai BPR, Perusahaan Daerah Ponorogo bagian Pusat, sedang cabang-cabangnya ada di pasar-pasar Ponorogo;
  - Bahwa Saksi menjadi pegawai BPR Ponorogo Pusat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 akhir;
  - Bahwa Saksi sebagai administrasi mencatat keuangan yang Saksi laporkan keuangan keluar masuknya uang para nasabah ;

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan keuangan yang Saksi catat adalah menerima laporan dari pasar-pasar, lalu yang dari Kantor di pusat dari Pak Eko yang menerima Saksi;
- Bahwa untuk BPR cabang laporannya ke Saksi setiap akhir bulan;
- Bahwa Saksi bukan membuat laporan berupa neraca namun jurnal, kalau neraca khusus untuk pusat keseluruhan;
- Bahwa Neraca biasa itu adalah Neraca lajur, sedangkan yang ada didalam buku besar isinya adalah Pengelompokan setiap transaksi;
- Bahwa Laporan dari Kantor masuknya ada di buku jurnal;
- Bahwa kalau buku besar khusus untuk pusat sedang kalau deposito ada di pusat dan di pusat juga ada simpan pinjam;
- Bahwa mengenai kegiatan simpan pinjamnya masuk kemana selama ini Saksi tidak memerinci persatu nama dan menerima laporan dari Pak Eko setiap bulan misalnya dalam bulan ada depositan satu milyar dan Saksi masukkan ke pusat hanya jumlahnya saja;
- Bahwa uang depositonya untuk pinjaman, tentunya ada cicilannya setiap bulan ada bunganya juga;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah ada masalah sengketa ahli waris Tergugat di gugat oleh depositan akan tetapi mengenai Deposito apa yang dimasukkan Saksi tidak tahu karena para depositan biasanya masuk keruangan Pak Budi sendiri;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah sebagai Deposit, mengenai berapa deposito penggugat saksi tidak tahu, saksi tahu Penggugat menggugat karena depositonya macet tidak dibayarkan karena kredit macet;
- Bahwa mengenai pemberesan deposito yang bermasalah yang saksi ketahui pada waktu tahun 2010 pernah ada pencairan dan yang paling banyak yaitu Penggugat untuk jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa BPR dibubarkan pada tahun 2012, saat itu BPR masih operasi tetapi uang tidak boleh keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2010 ada pengembalian dari BPR kepada depositan, akan tetapi masih ada deposito yang belum dikembalikan yaitu kepunyaan Penggugat;
- Bahwa pada waktu direkturnya Pak Maryono rugi terus dan pada waktu direkturnya Pak Budi tidak, karena ada uang perputaran masuk dan keluar pada waktu direkturnya Pak Budi, sedangkan pada waktu

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkturnya Pak Maryono keluarnya dihentikan, tinggal menunggu saja dan akhirnya uang tidak berputar;

- Bahwa Saksi membuat laporan ke Bupati dan laporannya setiap akhir tahun ke Bupati Saksi ajukan ke direktur dan setiap awal tahun Saksi diajak rapat, laporan itu isinya adalah laba dan rugi, namun laba tidak ada yang untuk ke Bupati;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SHODIQ PRISTIWANTO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan dimuka persidangan ini karena ada masalah Pak Budi yang menjabat sebagai direktur BPR yang saat itu terjadi kemacetan dana pada awalnya menurut cerita Pak Budi dan permasalahan itu sampai dibawa ke Pengadilan Korupsi, menurut penuturan Pak Budi yaitu penggunaan kewenangan administrasi; dan kini BPR digugat oleh salah satu nasabah yang bermasalah yaitu Penggugat;
- Bahwa saat ini pak Budi telah meninggal dunia dan Ekapti Rahayu, Muhammad Zulfikar Muttaqin, Annisa Nurul Fitriani itu adalah ahli waris pak Budi yang saat ini sedang digugat Penggugat;
- Bahwa saat ini BPR tersebut telah bubar dan setahu saksi ketika BPR bubar dana-dana yang macet itu setelah putusan sidang Pidana lanjutannya penagihan itu diserahkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa Prosedur peminjaman adalah pada awalnya bicara secara lisan dengan Pak Budi, terus disuruh ke Kantor BPR setelah itu dihadapkan dengan pegawainya dan langsung bisa cair pinjaman tersebut dan orang-orang yang melakukan pinjaman waktu itu dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. Fotokopi dari fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 05/PDT.G/2014/PN PO, tanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda: ..... T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda :..... T.IV-2;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya diberi tanda: ..... T.IV-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, seri C, Nomor : 3/C, selanjutnya diberi tanda : .....T.IV-4;
5. Fotokopi dari Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda :.....T.IV-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar rincian Deposito PD BPR An. Lailatun Nisfah, selanjutnya diberi tanda :.....T.IV-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah, selanjutnya diberi tanda: .....T.IV - 7;
8. Fotokopi sesuai aslinya pencairan deposito PD BPR Kabupaten Ponorogo, tertanggal 6 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 8;
9. Fotokopi sesuai aslinya pencairan deposito PD BPR Kabupaten Ponorogo, tertanggal 27 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Franky Nova K, tertanggal 8 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda:..... T.IV - 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Ken Yulia Amranani, tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Bangun Winarto, tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Susilaningsih, tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Sri Kartini, tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Tri Anggarini, tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.n Drs. Sanyoto, tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 16;
17. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Perusahaan Daerah Badan Kredit Pasar Kabupaten Ponorogo Tahun Buku 2011, Nomor : LAPO-10023/PW13/4/2012, tertanggal 15 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda:.....T.IV - 17;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua bukti surat yang telah diberi tanda tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat IV juga mengajukan bukti saksi di persidangan, bernama:

1. EKO WAHONO, S.E., dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di BPR Ponorogo bekerja sebagai staf keuangan sejak pertengahan tahun 2010, sampai penutupan kalau tidak salah pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di BPR Ponorogo karena pada bulan Juli 2020 BPR Ponorogo ditutup dan penutupannya dengan Perda dan dilanjut Perbup karena permasalahan mengenai kredit macet;
- Bahwa terkait dengan BPR bagaimana proses pinjam uang yang ada di BPR setahu saksi semua peminjam itu langsung ke Pak Budi, setelah Pak direktur menyetujui memerintahkan bagian keuangan untuk menyediakan kwitansi, setelah itu uang diserahkan oleh Pak Direktur dan tidak ada jaminannya sedang untuk maksimal pinjaman Saksi tidak tahu karena itu yang berwenang Pak direktur;
- Bahwa selama Saksi sebagai staf keuangan, yang Saksi alami nasabah itu pinjam antara kisaran Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semua tanpa jaminan walaupun ada beberapa yang memakai jaminan;
- Bahwa system pembayaran cicilan/angsuran ada yang potong gaji dan ada yang langsung ke Pak direktur dan kalau lewat Pak direktur maka saksi dipanggil dan dibuatkan bukti pembayarannya;
- Bahwa setelah ada kasus maka untuk penyelesaian kepada para deposan dari Pemda menunggu penagihan dengan dibantu oleh Kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa selama ini laporan keuangan BPR Ponorogo yang membuat laporan keuangannya Saksi dan di bukukan oleh Mbak Nurulita Sari kemudian Laporan keuangannya dari BPR diserahkan kepada Sekda, Badan Perekonomian dan Inspektorat;
- Bahwa pada tahun 2010 masih ada dana-dana yang disalurkan ke masyarakat akan tetapi pada pertengahan tahun 2010 ada Polisi yang datang di BPR, dan tidak memperbolehkan BPR mengeluarkan uang

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masyarakat, jadi pada waktu Saksi bekerja sebagai staf keuangan di BPR, saat itu kondisinya sudah tidak ada lagi yang menabung;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemisahan dana modal dari Pemda dengan modal dari deposan, sedangkan setiap bulan uang yang terkumpul tidak banyak berkisar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi ada di BPR, uang yang ada di BPR yang Saksi kelola ada berkisar tiga setengah milyar lebih berupa modal dari Pemda dimana penyalurannya digunakan oleh Pak direktur untuk disalurkan kepada masyarakat tiga milyar lebih, lalu disalurkan oleh bagian umum yaitu orang yang potong gaji, merupakan satu kesatuan dari BPR ada satu milyar lebih, kemudian disalurkan ke pasar-pasar ada 20 pasar, total keseluruhan ada Rp. 400.000.000,00, karena para peminjam di pasar itu tidak banyak nilainya berkisar Rp. 100.000,00;
- Bahwa neraca pembukuan dari deposan di BPR totalnya satu milyar dan Saksi pernah membuat daftar-daftar kredit macet dimana untuk daftar kredit macet yang dibuat yaitu dari Pak direktur yaitu tiga milyar lebih;
- Bahwa ada kredit macet ada tiga Rp. 650.000.000,00; ada Bambang Tri bagian perlengkapan Rp. 627.000.000,00; ada Zainul Arifin Rp. 675.000.000,00; ada Suyadi Rp. 580.000.000,00 dan Tri Kiswati Rp. 580.000.000,00 empat orang terhitung sudah ada dua milyar lebih dan jumlahnya kredit macet ada 74 orang dalam daftar Pak Jarno itu tidak ada jaminan, dan Pak Jarno sudah lunas, uangnya kemarin untuk pencairan deposito pada waktu Pak Jarno itu untuk pelunasan yang terakhir, untuk bagian perlengkapan Bambang Triwik sudah lunas dan uangnya setelah kasus itu untuk membayar kewajiban terutama yang deposan sama operasional;
- Bahwa didalam neraca para deposan masih ada 8 orang termasuk Penggugat yang belum terbayarkan karena yang kredit macet banyak yang belum melunasi angsurannya;
- Bahwa cara BPR menagih karena BPR sudah dibubarkan adalah arena BPR sudah dibubarkan kemarin sudah diserahkan kepada bagian asset Daerah;
- Bahwa ketika ada deposan-deposan yang tidak dibayar setelah diserahkan kepada bagian asset Saksi tidak tahu itu kewenangan siapa;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, BPR sudah mengangsur sedikit-sedikit kepada Penggugat Rp. 100.000.000,00; Rp.50.000.000,00; ini setelah Polisi datang ke BPR menyatakan bahwa BPR tidak boleh mengeluarkan uang akan tetapi BPR sudah mengeluarkan Rp. 100.000.000,00 dan masih mengasih bunga kepada Penggugat, karena yang dimaksud Polisi adalah tidak boleh mengeluarkan uang adalah tidak boleh meminjamkan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam AD ART, dan sebenarnya saksi pun tidak pernah melihat AD ART dari BPR yang saksi ketahui hanya Perda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang Pemda tiga milyar lima ratus juta rupiah dan apakah uang Pemerintah Daerah sudah diserahkan dan ini di Pemerintah Daerah;
- Bahwa uang Pemerintah Daerah yang buat modal BPR itu sudah diambil, sudah untuk pembayaran angsuran, operasional, ada audit, untuk pembayaran gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah dari pihak Pemerintah Daerah menggelontorkan uang sejumlah tiga milyar lebih kepada BPR itu ada kerugian;
- Bahwa benar ada intruksi mengembalikan pokoknya saja, itu intruksi dari Majelis Hakim pada waktu sidang pidana/tipikor, dimana Majelis Hakim menyampaikan kepada Pak direktur, dan selanjutnya Pak direktur memerintahkan membuat pernyataan mengembalikan pokoknya saja, ada deposit 7 yang menyetujui, dan seingat Saksi Penggugat saja yang tidak setuju;
- Bahwa mengenai ada sisa laba, sisa laba bukan laba yang ada di PAD, itu laba yang terhutang, itu yang harus dikembalikan ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa ketika BPR ini ditutup semua asset-assetnya diserahkan ke Pemerintah Daerah seluruhnya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. FERI SURYA KARDIANTA, S.E., dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada PD. BPR itu pada waktu Saksi bekerja ditempat itu SOP tidak ada jadi untuk menabung itu langsung ke Direkturnya, dan baru memerintahkan ke Saksi, dan dibuatkan surat tanda terima sehingga

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





bila ada uang dari deposan yang menerima Direktur, dan bendahara menerima uang dari Direktur dan dibuatkan tanda terima, dan ada selisih bendahara tidak tahu sedang untuk bunga yang menentukan Pak Direktur dimana Pemerintah Daerah tidak tahu;

- Bahwa Saksi itu bekerja sebagai Pemegang kas di Bank Pasar sejak tahun 2003 s/d 2010 dengan tugas Saksi sebagai pemegang kas yaitu menerima uang dari Direktur ada yang menabung;
- Bahwa keperluan pengeluaran Kantor dan untuk jasanya penabung yang Saksi catat di buku jurnal kas, pemasukan pengeluaran;
- Bahwa buku kas ada satu digabung didalam buku itu, dan pemasukan bersumber ada yang dari penabung, ada yang dari pembayaran dari peminjam dan ada yang setoran dari pasar-pasar, sedangkan untuk pengeluaran untuk kepentingan kantor, pengembalian jasa;
- Bahwa pada saat bekerja di Bank Pasar status Saksi pada saat itu Saksi sebagai tenaga honore di perekonomian yang diperbantukan di Bank Pasar, yang bekerja di Bank Pasar yang ASN dua orang yaitu Pak Direktur dan bagian umum untuk yang lain honorer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AD ART nya Bank Pasar itu, bahwa organ-organnya di Bank Pasar selain Direktur adalah bagian umum, pemegang kas dan bagian pembukuan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. YENDRI SUPRIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi persidangan ini ada masalah gugatan, yaitu Penggugat uangnya di deposito ke PD BPR sesuai informasi dari laporan PD BPR pada tahun 2020. Isinya yaitu deposito kepada Bank Pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya ditempatkan di Bank Pasar, sekarang Bank Pasar tersebut telah bubar pada tahun 2020;
- Bahwa mengenai belum ada kewajiban-kewajiban Bank Pasar/PD BPR dibayarkan kepada Penggugat, kewajiban-kewajiban itu tidak termasuk deposito karena deposito dikelola oleh lembaga yang memiliki ijin dari OJK, sedangkan Bank Pasar/PD BPR belum ada ijin dari OJK dalam melakukan operasional berkaitan dengan perbankan, karena ketika pembubaran saksi dan tim menyelamatkan asset Daerah kemudian data-data saksi dan tim kumpulkan dan pada waktu itu saksi dan tim

*Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png*



tidak mendapatkan bukti surat resmi dari OJK maupun BI bahwa PD BPR ini beroperasi memberikan informasi tentang itu;

- Bahwa saat ini PD BPR telah dibubarkan dan pembubarannya sesuai dengan Perda No.3/2006 dengan berita acara serah terima dari PD BPR;
- Bahwa saksi bersama tim BPKAD terlibat langsung dalam proses pembubaran PD BPR, saksi dan tim BPKAD melakukan inventaris asset yaitu asset lancar yang BPKAD kuasai kas senilai Rp. 80.659.490,00 dan ada bunga senilai Rp. 2.019.909,00 itu berupa kas yang ada di tabungannya PD BPR yang diserahkan kepada Kabupaten Ponorogo, kemudian nilai piutang berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PD BPR senilai Rp. 3.600.000.000,00, jadi Rp. 3.600.000.000,00 itu yang BPKAD data yaitu senilai Rp. 2.876.000.000,00 kemudian terjadi di 31 debitur kemudian jadi Rp. 2.876.000.000,00 itu setelah BPKAD melakukan penagihan terbayar Rp. 16.500.000,00 ini Saksi memberikan keterangan dari laporan keuangan PD BPR dan ada sisa piutang tadi ada Rp. 2.860.000.000,00 berupa piutang tak tertagih atau piutang macet dan rencananya nanti akan diteruskan ke KPKNL untuk penyelesaian, kemudian BPKAD amankan juga 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebagai agunan BPKAD simpan di brankas BPKAD, kemudian asset tetap berupa gedung itu senilai 171 juta sekian dan wahren mesin senilai Rp. 291.000.000,00 totalnya Rp. 2.163.000,00 dan piutang 2, 8 milyar lebih totalnya ada Rp. 3.406.000.000,00 dengan catatan Rp. 2.800.000.000,00 berupa piutang yang macet;
- Bahwa terhadap asset itu yang dilakukan oleh team BPKAD adalah untuk Kas masih tersimpan, tabungan PD BPR yang saat ini sudah BPKAD kuasai, untuk gedung dan peralatan mesin BPKAD distribusikan ke SKPD contohnya yang tadinya gedung PD BPR sekarang ditempati oleh Dinas Pertanian, sedangkan untuk piutangnya sampai sekarang belum BPKAD proses, karena dokumen dan bukti perikatan Bank itu sampai sekarang tidak ada, jadi untuk BPKAD melakukan penagihan BPKAD tagih sebagaimana mestinya, cuma karena tidak ada bukti untuk proses selanjutnya jadi macet total;
- Bahwa PD BPR tidak diketahui AD ART nya, organ-organnya juga tidak diketahui, maka PD BPR tidak ada perijinan untuk melakukan aktifitas

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan, sehingga selama ini kegiatan perbankan yang dilakukan adalah illegal, termasuk deposito yang dikeluarkan adalah illegal;

- Bahwa sesuai yang ada pada laporan, PD BPR ada 8 orang deposan, dan dari 8 orang itu pengembaliannya dari pokok depositonya sudah melebihi sesuai laporan itu, termasuk Penggugat, sedangkan untuk jasanya belum diketahui;
- Bahwa pada waktu pendirian PD BPR itu dari Pemerintah Daerah ada penyertaan modal sekitar Rp. 3.500.000.000,00, jadi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PD BPR Rp. 3.535.094.500,00 dari menanam modal itu secara tunai Rp. 3.050.221.238,00 ini penyertaan modal itu sampai sekarang cek los, jadi dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku pemilik modal yang telah menyertakan modal tunai 3 milyar sekian itu los, dalam hal ini Pemerintah Daerah juga rugi, tidak kembali;
- Bahwa dasar hukum berdirinya PD BPR itu adalah Peraturan Daerah untuk pendiriannya dan ada Surat Keputusan juga untuk Direktur kemudian organ-organ didalamnya;
- Bahwa untuk pendirian PD BPR dasar hukumnya dari Perda dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD, jadi yang mendirikan itu adalah kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif dan bila sudah berdiri maka selanjutnya harus ada perijinan yang harus dilengkapi;
- Bahwa untuk statusnya sekarang PD BPR adalah BUMD itu sah karena ditunjuk dari Perda tadi, namun PD BPR ini belum mempunyai ijin operasional, dan untuk mengoperasional suatu Bank setahu Saksi itu belum mendapatkan ijin dari Bank Indonesia sehingga tidak boleh melakukan kegiatan operasional, tetapi boleh melakukan kegiatan pembayaran gaji;
- Bahwa terkait modal yang disertakan di awal, ketika BPR didirikan bangunan gedung miliknya Pemerintah Daerah itu disertakan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan operasionalnya itu dilakukan oleh PD BPR, kalau laba Pemerintah Daerah mendapatkan bagian laba, tetapi kalau rugi akan menggerus penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Daerah pada bagian keuangan di Pemerintah Daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan dari SKPD laporan keuangan Daerah itu melaporkan penyertaan modal dan hanya berkepentingan dalam hal laporan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan modal, dan juga berkepentingan jika ada laba maka dapat berapa dari laba itu, kalau rugi berapa nilai rugi yang menggerus penyertaan modal Pemerintahan Daerah;

- Bahwa Perda Nomor 3/2006, Pasal 49 terkait laba bersih PD BPR, pada bagian a. Bagian laba untuk Daerah sebesar 30%; b. Cadangan Umum sebesar 25% dan seterusnya sudah berjalan sampai dengan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sudah tidak ada laba yang diberikan pada Pemerintah Daerah malah menggerus penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- Bahwa selama PD BPR beroperasi pada tahun 2003 s/d 2013 PD BPR memberikan laba kepada Pemerintah Daerah, total yang ada di catatan 1, 4 milyar pada Pemerintah Daerah, kemudian kalau mengenai rugi itu pada tahun 2014 s/d 2020 sekitar Rp. 536.000.000,00;
- Bahwa ada 8 deposan sesuai yang ada pada laporan PD BPR dan dari 8 orang itu pengembaliannya dari pokok depositonya sudah melebihi sesuai laporan itu;
- Bahwa kalau penyelesaian nasabah ketika perusahaan itu pailit, penyelesaian itu kewajiban itu mengacu pada likuidasinya, kalau itu PT bagaimana penyelesaiannya, dan ketika itu CV bagaimana itu tanggung renteng, kemudian bagaimana ketika itu Bank deposan diserahkan kepada LPS, sayangnya PD. BPR ini bukanlah PT, CV, Koperasi ataupun bentuknya perbankan, jadi kami tidak bisa melakukan sebuah analisis apakah deposan itu pengembaliannya bagaimana karena tidak ada dasar hukum sama sekali untuk melakukan pembayaran bahkan tidak ada bentuk legal formal untuk bisa mengakui bahwa PD BPR itu mempunyai kewajiban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai AD ART PD BPR, karena yang melakukan pemberesan bukan BPKAD, hanya terlibat dalam rapat mengenai penyelesaian kekayaan dari pembubaran tadi, kami berkecimpung disitu adapun waktu itu dibubarkan kemudian dasar hukumnya apa kami tidak terlibat;
- Bahwa terkait tidak ada AD ART namun PD BPR tetap bisa berjalan adalah merupakan kegiatan ilegal, yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan kekayaan Negara sesuai dengan Undang-Undang 23 dan juga PP 54 tentang BUMD, dari hasil pembubarannya dikembalikan ke Daerah dan bekerja sama dengan BPKP yaitu

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Negara diutamakan dulu dan dicatat adapun nanti penyelesaiannya nanti kita serahkan ke KPKNL;

- Bahwa proses KPKNL itu sendiri belum berjalan karena ditemukan yang tercatat disitu sudah pindah dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian ada lagi yang merasa sudah melunasi tetapi tidak diketahui buktinya;
- Bahwa terkait para deposan menarik uangnya setelah ada pembubaran apakah ada undangan dari BPR untuk menyelesaikannya entah secara tanggung renteng, pembagian perpori, bahwa ketentuan dalam PP 54/2017, tentang BUMD, karena ini berbentuk BUMD bukan perbankan maka tunduk pada aturan BUMD, disebutkan dalam Pasal 124 ayat (3) kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah yang menjadi landasan untuk melakukan pengamanan kekayaan atau asset Daerah dari BPR yang dibubarkan tadi, adapun tadi disampaikan kepada deposan atau yang lain karena pada waktu itu sampai sekarang tidak diadakan bukti legal formal yang catat sebagai kewajiban;
- Bahwa sebelum BPR dibubarkan BPR bisa melakukan pembayaran kepada para Eposan dengan kekayaannya tapi ketika dibubarkan kekayaan Daerah menjadi milik Daerah sehingga kalau sudah berubah menjadi milik Daerah tidak bisa dibayarkan lagi, walaupun itu diselesaikan seharusnya pada waktu sebelum BPR bubar;
- Bahwa mengenai Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4/2009, tentang pendirian Perseroan Terbatas BPR, Pasal 2 dan Pasal 8 mengatakan PD BPR diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan usaha di bidang perbankan, indikatornya adalah SK Bupati atau SOD dan SPRD, tetapi walaupun itu ada Perda tentang pengusulan Persero tapi ketika PD BPR tidak mengurus ijin perseroannya maka Perda tadi hanya tetap Perda, maka PD BPR tidak berbentuk sebagai Persero, karena PD BPR belum pernah mengajukan sebagai Persero maka ia tetap Perda tidak berbentuk sebagai Persero;
- Bahwa karena PD BPR hanya berbentuk PD mengenai pembubarannya sebagai Perusahaan Daerah untuk menyelesaikan kewajibannya dalam PP 54/2017, tentang BUMD tidak diatur tentang kewajiban pemberesandeposan itu, yang diatur tentang kekayaan daerah saja, selain itu tidak ada bukti formil sesuai regulasi yang

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar bahwa PD BPR tadi memiliki kewajiban, karena tidak ada bukti dan data-datanya;

- Bahwa Bilyet deposito itu secara legal formal harus dikeluarkan oleh lembaga yang berhak mengeluarkan deposito tadi;
- Bahwa lembaga yang beroperasi tanpa ijin kewajibannya ditanggung oleh PD BPR, karena PD BPR itu merupakan kekayaan Negara yang terpisahkan, disini Pemerintah Daerah penyertaan modal, pemilik modal dan ia menanggung batas organ yang ia sertakan, dan ketika itu PD BPR rugi bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah, ketika PD BPR laba maka Pemerintah Daerah mendapatkan hak dari PD BPR tetapi ketika rugi menjadi tanggung jawab PD BPR, dan berakibat menggerus penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa BPR ini milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah yang mendirikan, akan tetapi Pemerintah Daerah tidak pernah menjalankan yang menjalankan PD BPR;
- Bahwa PD BPR ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, akan tetapi tanggung jawab Pemerintah Daerah ini hanya sebatas penyertaan modalnya yang diberikan pada PD BPR, operasionalnya itu diserahkan kepada PD BPR;
- Bahwa semua asset masuk ke Pemerintah Daerah, jadi kalau BPKAD wajib mengamankan asset tadi, kalau ini tidak diamankan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap asset, pemerintah daerah sudah 3 milyar hilang uang Pemerintah Daerah tidak kembali, kembalinya 2, 48 milyar itu berupa piutang yang tidak tertagih, itu kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah itu sudah resikonya Pemerintah Daerah menyertakan modal tentunya;
- Bahwa Penggugat sebagai deposan sudah menerima melebihi pokok yang disetor oleh deposan akan tetapi Penggugat tidak menerima sesuai dengan keuntungan yang diinginkan Penggugat sehingga Penggugat tetap menganggap telah merugi, sama hal nya dengan Pemerintah Daerah yang telah menerima laba tetapi jumlah laba yang diterima tidak sesuai dengan yang di estimasikan maka sebenarnya Pemerintah Daerah juga mengalami rugi;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

**1. Gugatan salah sasaran (*Error in Persona*), karena:**

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo keberadaannya diatur dalam pasal 1 ayat (5) yang menyatakan "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PD BPR adalah suatu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan "Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum;dari uraian tersebut diatas gugatan menjadi salah sasaran sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak diterima atau ditolak;
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai ahli waris Alm. Drs.EC Achmad Budi Satrijo, Msi adalah tidak tepat dan salah alamat (*error in persona*) serta tidak berdasarkan pada hukum karena tanggung jawab

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



suatu badan hukum dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah yaitu PD BPR Ponorogo melekat pada Badan Hukum itu sendiri bukan pada person apalagi ahli waris yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat adalah salah alamat atau salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga (*error in persona*);

**2. Gugatan sudah pernah diajukan (*Ne bis in idem*)**

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan gugatan Nomor: 05/PDT.G/2014/PN.PO yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 758/PDT/2014/PT SBY dengan subjek dan objek gugatan yang sama dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkraht*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat, dan Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menyatakan gugatannya telah memenuhi syarat formil sah nya gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan **Gugatan salah sasaran (*Error in Persona*)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, walaupun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Bahwa dari uraian tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 yang pada pokoknya yaitu "*azas acara perdata memberi wewenang kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan pihak siapa saja yang diikutsertakan menjadi para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi *error in persona* tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa **gugatan Penggugat *ne bis in idem*** karena sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV pada tahun 2014 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo dengan gugatan Nomor: 05/PDT.G/2014/PN.PO, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang di maksud *ne bis in idem* dalam perkara perdata adalah baik para pihak yang berperkara (subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak dalam Putusan nomor: 05/PDT.G/2014/PN.PO adalah Dra. Hj. LAILATUN NISFAH sebagai Penggugat dan BUPATI PONOROGO sebagai Tergugat, sedangkan para pihak dalam gugatan nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Png adalah Dra. Hj. LAILATUN NISFAH sebagai Penggugat dan EKAPTI RAHAYU sebagai Tergugat I, MUHAMMAD ZULFIKAR MUTTAQIN sebagai Tergugat II, ANNISA NURUL FITRIANI sebagai Tergugat III serta BUPATI PONOROGO sebagai Tergugat IV, sehingga ditemukan perbedaan para pihak yang berperkara (subject), selain itu bahwa pada garis besarnya ada dua hal yang bisa dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu putusan nantinya akan dikategorikan putusan yang memiliki kekuatan *ne bis in idem* atau tidak, kedua faktor tersebut adalah apakah putusan tersebut bersifat positif atau negatif ;

Menimbang, bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu putusan bersifat positif atau tidak adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian saja atau menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan seperti itu telah menetapkan status yang jelas dan pasti mengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkara karena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yang disengketakan bersifat *litis piniri oppertet*, melekatnya kekuatan *ne bis in idem*, dan tidak dapat diajukan sebagai perkara keduakalinya kepada pihak yang sama, mengenai objek sengketa yang sama, dengan dalil gugat yang sama, dan dalam hubungan yang sama, serta putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);

Menimbang, bahwa sedangkan putusan negatif adalah putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi pokok perkara. Hal-hal yang terkait cacat formil tersebut meliputi :

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili baik secara absolut atau relative;
- Gugatan mengandung *error in persona* bisa dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorsium*;
- Gugatan *obscuur libel*, dapat berupa dalil gugatan tidak punya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangan dengan dalil gugat;
- Surat Kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tersebut tidak sah;
- Gugatan *premature* dan termasuk gugatan telah lampau waktu atau *daluwarsa*;

Menimbang, bahwa apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil sebagaimana tersebut di atas, putusan yang dijatuhkan mesti bertitik tolak dari cacat tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili apabila pada gugatan melekat cacat formil berkenaan dengan kewenangan mengadili atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila pada gugatan mengandung cacat formil seperti *error in persona*, *obscuur libel* atau *premature*, maka putusan tersebut tidak mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 05/PDT.G/2014/PN.PO adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan belum sampai ke pokok perkara sedangkan prinsip *ne bis in idem* sesuai dengan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* adalah putusan mengenai pokok perkara, sehingga putusan yang belum sampai ke pokok perkara tidak terikat dengan prinsip ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap eksepsi *ne bis in idem* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh dan tidak terpisahkan dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sebatas sepanjang yang ada relevansinya dalam pembuktian pokok dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:

1. Bahwa Penggugat menyimpan sebagian dari modal usahanya dalam bentuk simpanan deposito sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) bilyet deposito atas nama Penggugat masing-masing Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 dengan bunga yang dijanjikan untuk masing-masing deposito adalah sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan, di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang disebut dengan PD. BPR Kabupaten Ponorogo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktornya adalah Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi.;
2. Bahwa dari dua bilyet deposito milik Penggugat, PD BPR belum membayar bunga terhitung sejak bulan September 2011 hingga saat ini, yang besaran bunga setiap bulannya adalah 1,5% (satu setengah persen) yang berdasarkan penghitungan Penggugat, bunga yang belum terbayar sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2023 adalah 144 (seratus empat puluh empat) bulan dengan nominal sebesar Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka perhitungan jumlah sisa pokok simpanan deposito milik Penggugat jika ditambah dengan jasa bunga adalah sebesar : Rp. 400.000.000,- + Rp. 864.000.000,- = Rp. 1.264.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa PD BPR Kabupaten Ponorogo tersebut tidak memiliki ijin prinsip dari Bank Indonesia, namun tetap beroperasi menjalankan kegiatan perbankan, dengan demikian PD. BPR Kabupaten Ponorogo telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, atau dengan kata lain dengan itikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa PD. BPR Kabupaten Ponorogo telah mencairkan kredit kepada pihak ketiga atau yang disebut sebagai "Debitur" oleh PD. BPR Kabupaten Ponorogo, tanpa melalui prosedur yang benar dan syarat-syarat yang selayaknya harus dipenuhi sebagai lembaga usaha yang bergerak di dalam bidang perbankan, sehingga uang dari APBD yang jumlahnya miliar rupiah tersebut dikuras habis;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 10 September 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2013/PT.SBY, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, ternyata di PD BPR Kabupaten Ponorogo bukan sekedar tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia, melainkan juga telah melakukan kejahatan korupsi, sehingga melanggar UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian mempertegas bahwa PD BPR Kabupaten Ponorogo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menderita kerugian yaitu tidak dapat mencairkan sisa deposito milik Penggugat beserta imbalan jasanya;
8. Bahwa PD. BPR Kabupaten Ponorogo merupakan Perusahaan Daerah milik Kabupaten Ponorogo, maka sudah selayaknya Bupati Ponorogo sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab atas apa yang dilakukan PD. BPR Kabupaten Ponorogo;
9. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah ahli waris dari almarhum Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi., yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo (selanjutnya disebut PD BPR Kabupaten Ponorogo), yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo;
10. Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah disangkal dan dibantah oleh Para Tergugat dalam masing-masing Jawabannya, maka secara hukum, sebagai konsekuensi dari adanya bantahan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari tentang jawab-jinawab Para Pihak, sebagaimana juga dalam pembuktian yang

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



dilakukan oleh Para Pihak, terkait dalil gugatannya, maka yang menjadi poin paling penting dan utama yang wajib dibuktikan oleh Penggugat untuk menjamin keberhasilan dalil gugatannya dan agar dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

- *Apakah Para Tergugat harus bertanggung jawab secara renteng atas tindakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang tidak membayar hak Penggugat atas deposito sebesar Simpanan Pokok Rp. 400.000.000,- + Jasa Bunga Rp. 864.000.000,- = Rp. 1.264.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah)?;*

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti surat yang tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, namun bila terhadap bukti surat tersebut akan ada persesuaian baik dengan keterangan saksi maupun alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian pertimbangan dalam Putusan ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni WIHANANTO dan Drs. H. SANYOTO, MM, yang masing-masing telah didengar keterangannya



dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-9 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti surat yang tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, namun bila terhadap bukti surat tersebut akan ada persesuaian baik dengan keterangan saksi maupun alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian pertimbangan dalam Putusan ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni NURULITA SARI dan SHODIQ PRISTIWANTO, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 s/d T.IV-16 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya,;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti surat yang tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, namun bila terhadap bukti surat tersebut akan ada persesuaian baik dengan keterangan saksi maupun alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian pertimbangan dalam Putusan ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat, Tergugat IV juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yakni EKO WAHONO, S.E., dan FERI SURYA KARDIANTA, S.E., serta YENDRI SUPRIANTO yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 1911 KUHPPerdata, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan dalam tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat meskipun tanpa mengikuti urutannya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim merupakan tuntutan pokok dari gugatan Penggugat, yakni PETITUM KETIGA;

**Menimbang bahwa Penggugat dalam PETITUM KETIGA gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas tindakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar apa yang menjadi hak Penggugat;**

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png





Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki deposito sejumlah Rp. 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) di PD BPR Kabupaten Ponorogo, yang mana dari deposito tersebut PD BPR Kabupaten Ponorogo belum mencairkan deposito milik Penggugat sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta bunga deposito tersebut sebesar 1,5 % per bulan sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2023 dengan total nilai Rp. 864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa deposito milik Penggugat sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut didasarkan atas bukti P-1 berupa fotocopy sesuai asli Bilyet Deposito atas nama Penggugat Tertanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di BPR kabupaten Ponorogo dan Bukti P-2 berupa Bilyet Deposito atas nama Penggugat Tertanggal 29 Januari 2009 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat IV yakni bukti T.IV-6 berupa daftar rincian Deposito PD BPR An. Lailatun Nisfah berikut bunganya menunjukkan bahwa sesungguhnya deposito tersebut telah dicairkan sejumlah Rp. 675.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga deposito yang sudah dibayar sejumlah Rp. 849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan sisa deposito yang belum dibayar PD. BPR Kabupaten Ponorogo kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat IV juga mengajukan bukti surat T.IV-8 berupa pencairan deposito PD BPR Kabupaten Ponorogo, yang menunjukkan bahwa tertanggal 6 Nopember 2012 telah dilakukan pencairan deposito oleh PD BPR kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat IV juga mengajukan bukti surat T.IV-9 berupa pencairan deposito PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan bahwa tertanggal 27 Januari 2012 telah dilakukan pencairan deposito oleh PD BPR kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana terhadap bukti surat T.IV-6, bukti surat T.IV-8 dan bukti surat T.IV-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi EKO WAHONO yang menerangkan "bahwa pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, BPR sudah mengangsur sedikit-sedikit kepada Penggugat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), padahal Polisi pada tahun 2010 dan 2011 pernah datang ke BPR menyatakan bahwa BPR tidak boleh mengeluarkan uang akan tetapi BPR sudah mengeluarkan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masih membayar bunga kepada Penggugat”, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi YENDRI SUPRIYANTO yang menerangkan “bahwa Penggugat sebagai deposan sudah menerima melebihi pokok yang disetor oleh deposan akan tetapi Penggugat tidak menerima sesuai dengan keuntungan yang diinginkan Penggugat sehingga Penggugat tetap menganggap telah merugi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat IV tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat IV dapat membuktikan rincian deposito dan bunga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dana deposito yang belum dibayar BPR Kabupaten Ponorogo adalah sejumlah Rp. 344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait bunga deposito oleh karena BPR Kabupaten Ponorogo mengalami kerugian akibat adanya aktivitas simpan pinjam yang tidak sehat, dan berakhir dengan dibawanya direktur PD BPR Kabupaten Ponorogo Drs. EC Achmad Budi Satrijo, M.Si kepersidangan karena tindak pidana korupsi dan terbukti dengan adanya penjatuan pidana, sebagaimana bukti surat bertanda P-9 dan T.I.II.III-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal: 10 September 2012, Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.Sby dan bukti surat bertanda T.I.II.III-9 berupa Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal : 14 Pebruari 2014, Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PT.Sby, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I,II,III yakni saksi Nurlita Sari yang menerangkan bahwa sekitar pertengahan tahun 2010 BPR masih beroperasi namun uang tidak boleh keluar ke masyarakat, sehingga sudah tidak ada lagi yang menabung dan dilakukan pemberasan keuangan terhadap para deposan;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan tersebut diatas maka dengan demikian PD. BPR Kabupaten Ponorogo sudah tidak aktif dalam aktifitas perbankannya, hanya fokus kepada pemberasan keuangan terhadap pokok

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



deposito para deposan, dan tidak membayar bunganya, hal mana bersesuaian dengan bukti surat T.IV-10 sampai dengan T.IV-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dana yang belum dibayar BPR Kabupaten Ponorogo kepada Penggugat dalam hal ini adalah hanya menyangkut pokok deposito saja yakni sejumlah Rp. 344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah dari BPR Kabupaten Ponorogo yang harus bertanggung jawab dalam membayar kekurangan pokok deposito milik Penggugat tersebut?**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa PD. BPR Kabupaten Ponorogo merupakan Perusahaan Daerah milik Kabupaten Ponorogo karena didirikan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo (Bukti P-6), yang dalam perjalanannya kini melakukan penyempurnaan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (bukti P-3), bahwa bentuk BPR Kabupaten Ponorogo adalah Perseroan Terbatas juga ditegaskan dalam dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 40/Pid Sus/2012/PN Sby (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP sampai dengan bulan maret 2012 Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum pernah mengajukan ijin prinsip pendirian kepada Bank Indonesia atas PD Bank Perkreditan Rakyat, sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat di artikan apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi dalam hal ini PT BPR Syariah Kabupaten Ponorogomaka pemilik saham/pemilik dalam hal ini (Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo/Tergugat IV) bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang di alami oleh Perseroan Terbatas;

Menimbang, terhadap dalil penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti surat P-6 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo, Majelis Hakim mencermati bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar didirikannya PD BPR Kabupaten Ponorogo sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam BAB II PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PD BPR Kabupaten Ponorogo adalah berbentuk Perusahaan Daerah dan pada BAB XIII Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa anggota Direksi dan pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati mengenai terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo (bukti P-3) yang terbit karena dalam perkembangannya PD BPR Kabupaten Ponorogo dirasa perlu diadakan penyempurnaan bentuk badan hukumnya dengan diubah menjadi Perseroan Terbatas, akan tetapi dalam perjalanannya Majelis Hakim menemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2009 tidak serta merta menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 karena dalam kenyataannya PD BPR Kabupaten Ponorogo pasca Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2009 tidak juga melaksanakan ketentuan-ketentuan agar dapat bertindak sebagai Perseroan Terbatas yang menjalankan fungsi perbankan, sehingga kemudian terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam menjalankan praktek usahanya PD BPR Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sehingga merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bersifat illegal dan perlu dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 adalah tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 dan bukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2009, sehingga diketahui bahwa BPR Kabupaten Ponorogo adalah tidak pernah berbentuk Perseroan Terbatas melainkan berbentuk Perusahaan Daerah sampai dengan dibubarkan, sehingga selanjutnya regulasinya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana disebutkan bentuk PD BPR Kabupaten Ponorogo telah berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah, selanjutnya dijelaskan

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam kepentingan dan usaha BUMD, sehingga bila terkait dengan dalil penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas sudah sepatutnya Tergugat IV dilepaskan dari kewajiban tanggung renteng atas hal-hal yang terjadi yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dimana sudah sepatutnya Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi (alm) yang dalam hal ini bertindak sebagai Direksi PD BPR Kabupaten Ponorogo-lah yang seharusnya dibebankan kewajiban atas hal-hal yang terjadi yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi., yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo (selanjutnya disebut PD BPR Kabupaten Ponorogo), sehingga berdasarkan hal di atas, sudah selayaknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi yang dilakukan PD BPR Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada ketentuan Pasal 1100 BW yaitu *"para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu"*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III mengakui dalam jawabannya bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi, yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo (selanjutnya disebut PD BPR Kabupaten Ponorogo) sebagaimana dalil Penggugat, maka dengan demikian hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1100 BW tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengutip pendapat hukum Prof. Bustanul Arifin dan Sudikno Mertokusumo dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat diwariskan, yang bisa diwariskan adalah yang tergolong harta benda atau utang piutang, yang turunannya berupa wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena negara tidak dapat menggugat warga





negaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam ranah perdata sebuah perbuatan melawan hukum (PMH) tidak bisa dibebankan pada ahli waris karena perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ahli warisnya, yang dapat diwariskan hanyalah warisan berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan passiva, dengan kata lain perbuatan melawan hukum (PMH) tidak masuk kategori warisan dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi yang merupakan ex-direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo dan yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan PD BPR Kabupaten Ponorogo dan untuk itu harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, namun oleh karena Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat T.I.II.III-6 berupa akta kematian, maka dengan demikian beban tanggung jawab yang dipikul oleh Drs. EC. Achmad Budi Satrijo, Msi untuk menyelesaikan pokok deposito Penggugat yakni sejumlah Rp. 344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat diwariskan/dibebankan kepada ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan dalam PETITUM KETIGA gugatannya, sehingga dari uraian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap PETITUM KETIGA gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa *Para Tergugat secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas tindakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar apa yang menjadi hak Penggugat*, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena terhadap petitum pokok Gugatan Penggugat yaitu PETITUM KETIGA telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lain haruslah juga dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari KAMIS tanggal 21 Maret 2024 oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RACHMAD NOVIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H

Harries Konstituant, S.H.,M.Kn

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Png



Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp 30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat ....	:	Rp 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Penggugat .....	:	Rp 10.000,00
7. PNBP Panggilan Tergugat I, II, III dan IV.....	:	Rp 40.000,00;
8. Panggilan.....	:	Rp. 180.000,00
9. Sumpah.....	:	Rp. 75.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)		